



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yogi Andra Bin Basri Alm
2. Tempat lahir : Pengandonan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/12 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Negeri Agung RT 001 RW 000 Kelurahan Negeri Agung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, alamat lain Jalan Gotong Royong Lrg. Rambutan Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yogi Andra Bin Basri Alm ditangkap pada tanggal 5 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yogi Andra Bin Basri (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam **dakwaan Primair**.
2. Membebaskan terdakwa **Yogi Andra Bin Basri (Alm)** dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **Yogi Andra Bin Basri (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yogi Andra Bin Basri (Alm)** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidair selama **6 (enam) Bulan** Penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Seperempat narkotika jenis pil extacy warna pink yang dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning dengan berat netto 0,114 gram
(sisa barang bukti dari pemeriksaan lab. Kriminalistik adalah kertas timah rokok dengan No. Lab. 0054/NNF/2022 barang bukti : kertas timah, tanggal 11 Januari 2022)
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 2. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N MAX warna hitam , No Rangka : MH3SG5680MK05642, No. mesin : G3L8E-0322619, No Polisi : BG 2085 FAN.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU SAKSI ANIRA MAYA
SOPA (Fotocopy STNK, Surat Keterangan Leasing dan KTP TERLAMPIR)**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Yogi Andra Bin Basri (Alm)** pada hari sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Lenggayap Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa Yogi Andra Bin Basri (Alm) pergi untuk membeli narkotika jenis extasy ke rumah sdr. Hengki (DPO) yang telah dikenal oleh terdakwa Yogi Andra Bin Basri (Alm) selama 6 (enam) bulan yang beralamat di Desa Tanjung Lenggayap Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu ,sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa Yogi Andra Bin Basri (Alm) bertemu dengan sdr. Hengki (DPO) dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Hengki (DPO) meminta terdakwa Yogi Andra Bin Basri (Alm) untuk menunggu dirumahnya, tidak lama kemudian sdr. Hengki (DPO) kembali dari membelikan narkotika tersebut dan memberikannya kepada terdakwa dan langsung pulang
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi Christiyanto Bin Sariasan, saksi M. Haji Yudha Bin Andi Rosidi, saksi Oki Dedyanto, S Bin Astor Sinamata yang merupakan anggota

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bta



Resnarkoba Ogan Komering Ulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki membawa narkoba dan hendak bertransaksi di Jalan Letnan Tukiran Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu saksi Christiyanto Bin Sariasan, saksi M. Haji Yudha Bin Andi Rosidi, saksi Oki Dedyanto, S Bin Astor Sinamata melakukan penyelidikan setibanya dilokasi tersebut pada hari rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi Christiyanto Bin Sariasan, saksi M. Haji Yudha Bin Andi Rosidi, saksi Oki Dedyanto, S Bin Astor Sinamata melihat seorang laki-laki yang mencurigakan melintas mengendarai sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna Hitam dengan Nopol : BG 2085 FAN yang ciri-cirinya sama dengan informasi dari masyarakat lalu saksi Christiyanto Bin Sariasan dan saksi Oki Dedyanto, S Bin Astor Sinamata menghentikan dan mengamankan seorang laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa Yogi Andra Bin Basri (Alm) kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa Yogi Andra Bin Basri (Alm) serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna Hitam dengan Nopol : BG 2085 FAN dengan disaksikan saksi Amiansyah Bin Salamuhdin selaku masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti yaitu seperempat pil extacy warna ping yang dibalut dengan timah rokok warna kuning dengan berat bruto 0,11 gram didalam box depan sebelah kiri sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna Hitam dengan Nopol : BG 2085 FAN tersebut lalu ditanyakan barang bukti yang ditemukan adalah benar milik terdakwa tanpa izin dari pemerintah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab:0054/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T., Pembina Niriyasti, S.Si., M.Si. Inspektur Polisi satu Andre Taufik, S.T., M.T dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel KOMBES. POL. H Yusuf Suprpto, S.H..

A. Barang Bukti :

- Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu (bungkus) plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas timah berisikan pecahan tablet warna pink dengan berat netto 0,114 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.
- Barang bukti (foto terlampir) di sita dari Terdakwa **Yogi Andra Bin Basri (Alm)**.

B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Sisa Barang Bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	—BB ———	Kertas timah.-----

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, di ikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **Yogi Andra Bin Basri (Alm)** pada hari rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jalan Letnan Tukiran Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi Christiyanto Bin Sariasan, saksi M. Hagi Yudha Bin Andi Rosidi, saksi Oki Dedyanto, S Bin Astor Sinamata yang merupakan anggota Resnarkoba Ogan Komering Ulu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bta



mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki membawa narkoba dan hendak bertransaksi di Jalan Letnan Tukiran Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu saksi Christiyanto Bin Sariasan, saksi M. Haji Yudha Bin Andi Rosidi, saksi Oki Dedyanto, S Bin Astor Sinamata melakukan penyelidikan setibanya dilokasi tersebut pada hari rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi Christiyanto Bin Sariasan, saksi M. Haji Yudha Bin Andi Rosidi, saksi Oki Dedyanto, S Bin Astor Sinamata melihat seorang laki-laki yang mencurigakan melintas mengendarai sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna Hitam dengna Nopol : BG 2085 FAN yang ciri-cirinya sama dengan informasi dari masyarakat lalu saksi Christiyanto Bin Sariasan dan saksi Oki Dedyanto, S Bin Astor Sinamata menghentikan dan mengamankan seorang laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa Yogi Andra Bin Basri (Alm) kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa Yogi Andra Bin Basri (Alm) serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna Hitam dengan Nopol : BG 2085 FAN dengan disaksikan saksi Amiansyah Bin Salamuhdin selaku masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti yaitu seperempat pil extacy warna ping yang dibalut dengan timah rokok warna kuning dengan berat bruto 0,11 gram didalam box depan sebelah kiri sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna Hitam dengan Nopol : BG 2085 FAN tersebut lalu ditanyakan barang bukti yang ditemukan adalah benar milik terdakwa tanpa izin dari pemerintah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab:0054/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T., Pembina Niryasti, S.Si., M.Si. Inspektur Polisi satu Andre Taufik, S.T., M.T dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel KOMBES. POL. H Yusuf Suprpto, S.H..

A. Barang Bukti :

- Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 satu (bungkus) plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas timah berisikan pecahan tablet warna pink dengan berat netto 0,114 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti (foto terlampir) di sita dari Terdakwa **Yogi Andra Bin Basri (Alm).**

B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Sisa Barang Bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	—BB —----	Kertas timah.-----

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, di ikat dengan benang pengikat wama putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Oki Dedianto Simamata Anak Dari Astor Simamata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wib, di Jalan Letnan Tukiran Keluarahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang membawa narkoba di Jalan Letnan Tukiran Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi M. Hadi Yudha;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan patroli tidak lama kemudian melintas 1 (satu) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nopol BG 2085 FAN lalu saksi dan rekan langsung memberhentikan sepeda motor tersebut selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa ¼ (seperempat) pil extacy warna ping yang dibalut dengan timah rokok warna kuning yang ditemukan didalam box depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa extacy yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dari saudara Hengki (belum tertangkap) di daerah Lengkayap;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis extacy tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,114 gram dengan sisa kertas timah;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Haji Yudha Bin Andi Rosidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wib, di Jalan Letnan Tukiran Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang membawa narkotika di Jalan Letnan Tukiran Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Oki Dedyanto;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan patroli tidak lama kemudian melintas 1 (satu) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nopol BG 2085 FAN lalu saksi dan rekan langsung memberhentikan sepeda motor tersebut selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa ¼ (seperempat) pil extacy warna ping yang dibalut dengan timah rokok warna kuning yang ditemukan didalam box depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa extasy yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dari saudara Hengki (belum tertangkap) di daerah Lengkayap;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkotika jenis extacy tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,114 gram dengan sisa kertas timah;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wib, di Jalan Letnan Tukiran Keluarahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nopol BG 2085 FAN di Jalan Letnan Tukiran Keluarahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota satresnarkoba Polres OKU yang memberhentikan motor yang terdakwa kendarai kemudian langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang disaksi oleh pemerintah setempat lalu ditemukan barang bukti berupa ¼ (seperempat) pil extacy warna ping yang dibalut dengan timah rokok warna kuning yang ditemukan didalam box depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis extacy yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dari saudara Hengki (belum tertangkap) di daerah Lengkatap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis extacy tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : Lab:0054/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah berisi pecahan tablet warna pink dengan berat netto 0,114 gram dengan sisa kertas timah di sita dari Terdakwa Yogi Andra Bin Basri (Alm). disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. $\frac{1}{4}$ (seperempat) narkotika jenis pil extacy warna pink yang dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning dengan berat netto 0,114 gram (sisa barang bukti dari pemeriksaan lab. Kriminalistik adalah kertas timah rokok dengan No. Lab. 0054/NNF/2022 barang bukti : kertas timah, tanggal 11 Januari 2022)
2. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N MAX warna hitam , No Rangka : MH3SG5680MK05642, No. mesin : G3L8E-0322619, No Polisi : BG 2085 FAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Oki Dediando Simamata Anak Dari Astor Simamata dan saksi M. Haji Yudha Bin Andi Rosidi yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wib, di Jalan Letnan Tukiran Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang membawa narkotika di Jalan Letnan Tukiran Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan patroli tidak lama kemudian melintas 1 (satu) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nopol BG 2085 FAN lalu saksi dan rekan langsung memberhentikan sepeda motor tersebut selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa $\frac{1}{4}$ (seperempat) pil extacy warna ping yang dibalut dengan timah rokok warna kuning yang ditemukan didalam box depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bta



terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa extasy yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dari saudara Hengki (belum tertangkap) di daerah Lengkayap;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : Lab:0054/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah berisikan pecahan tablet wama pink dengan berat netto 0,114 gram dengan sisa kertas timah di sita dari Terdakwa Yogi Andra Bin Basi (Alm). disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkotika jenis extacy tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Yogi Andra Bin Basri Alm yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bta



secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wib, di Jalan Letnan Tukiran Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang membawa narkotika di Jalan Letnan Tukiran Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian saksi-saksi melakukan patroli tidak lama kemudian melintas 1 (satu) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nopol BG 2085 FAN lalu saksi dan rekan langsung

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bta



memberhentikan sepeda motor tersebut selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa ¼ (seperempat) pil extacy wama ping yang dibalut dengan timah rokok wama kuning yang ditemukan didalam box depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat diintrogasi terdakwa mengakui bahwa extasy yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dari saudara Hengki (belum tertangkap) di daerah Lengkayap;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita yang terjadi dalam peredaran narkotika, seorang pemakai tidaklah dapat memasok kebutuhan pribadinya dengan tujuan konsumsi pribadinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang pemakai haruslah memenuhi atas narkoba dengan cara membeli atau meminta dari orang-orang yang dikenalnya, sehingga atas permintaan tersebut ia dapat menerima narkotika yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya atas narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai menerima yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yag diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkotika dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebagai perantara atau menerima sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa petugas kepolisian hanya melihat Terdakwa di tempat tersebut, dalam hal ini

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bta



Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada melibatkan orang lain/subjek hukum lain sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Oki Dediando Simarmata Anak Dari Astor Simarmata dan saksi M. Hagi Yudha Bin Andi Rosidi yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wib, di Jalan Letnan Tukiran Keluarahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang membawa narkotika di Jalan Letnan Tukiran Keluarahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian saksi-saksi melakukan patroli tidak lama kemudian melintas 1 (satu) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam dengan Nopol BG 2085 FAN lalu saksi dan rekan langsung memberhentikan sepeda motor tersebut selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa ¼ (seperempat) pil extacy warna ping yang dibalut dengan timah rokok warna kuning yang ditemukan didalam box depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa pada saat diintrogasi terdakwa mengakui bahwa extasy yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dari saudara Hengki (belum tertangkap) di daerah Lengkayap;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : Lab:0054/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah berisikan pecahan tablet warna pink dengan berat netto 0,114 gram dengan sisa kertas timah di sita dari Terdakwa Yogi Andra Bin Basri (Alm). disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan ¼ (seperempat) pil extacy warna ping yang dibalut dengan timah rokok warna kuning yang ditemukan yang telah dilakukan pemeriksaan laboratorium ditemukan didalam box depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai terdakwa yang dikenakan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa $\frac{1}{4}$ (seperempat) narkotika jenis pil extacy warna pink yang dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning dengan berat netto 0,114 gram (sisa barang bukti dari pemeriksaan lab. Kriminalistik adalah kertas timah rokok dengan No. Lab. 0054/NNF/2022 barang bukti : kertas timah, tanggal 11 Januari 2022) telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N MAX warna hitam, No Rangka : MH3SG5680MK05642, No. mesin : G3L8E-0322619, No Polisi : BG 2085 FAN, merupakan barang bukti tersebut merupakan milik pihak ketiga yaitu saksi Anira Maya Sopa dimana pemiliknya tidak mengetahui sepeda motor tersebut digunakan dalam tindak pidana narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Anira Maya Sopa (Fotocopy STNK surat keterangan leasing dan KTP terlampir);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Andra Bin Basri Alm tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yogi Andra Bin Basri Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - $\frac{1}{4}$ (seperempat) narkotika jenis pil extacy warna pink yang dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning dengan berat netto 0,114 gram
 - (sisa barang bukti dari pemeriksaan lab. Kriminalistik adalah kertas timah rokok dengan No. Lab. 0054/NNF/2022 barang bukti : kertas timah, tanggal 11 Januari 2022);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N MAX warna hitam , No Rangka : MH3SG5680MK05642, No. mesin : G3L8E-0322619, No Polisi : BG 2085 FAN,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Anira Maya Sopa (Fotocopy STNK, Surat Keterangan Leasing dan KTP Terlampir)

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra,S.H, Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pamono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Deswandi Ahda, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Pamono, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)